



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Se** Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN **SE** KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

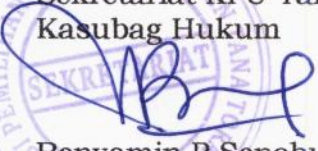
Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,



RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua

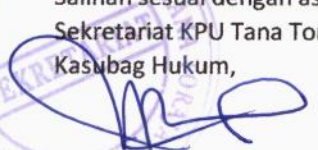
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja
 Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

PENETAPKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE KABUPATEN
 TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	1 OKTAVIANUS MARSEL B., M.Pd.	L	MAKALE
	2 TRIO DENI WAHYUDI	L	
2	3 PITHER TATO'	L	MAKALE SELATAN
	4 YULIANA TOYANG M.	P	
3	5 MATIUS BASO' SALEMPANG	L	MAKALE UTARA
	6 RAHEL TANGDIEMBONG	P	
4	7 E. STEPHANY PAKAN	P	SANGALLA
	8 ORSIANA SARANGA'	P	
5	9 MARTHINA RONGRE	L	SANGALLA UTARA
	10 YOHANIS PERY SAGALA	L	
6	11 AMRAN PAMANDA	L	SANGALLA SELATAN
	12 ALBERTHIN BANDASO'	P	
7	13 ALBERT PAYUK LANDA	L	MENGKENDEK
	14 MARSELINUS PAERUNAN	L	
8	15 RUSTAN	L	GANDANGBATU SILLANAN
	16 HARJUASDI	L	
9	17 NOBSON MENDILA	L	RANTETAYO
	18 THEMY F. RANTE TONGLO	P	
10	19 DOMINGGUS NATANIEL	L	KURRA
	20 BA'ERA	L	
11	21 BARTO KARAENG TASIK	L	REMBON
	22 ADRIANUS PALILING	L	
12	23 MATIUS SARDI DURUK	L	MALIMBONG BALEPE'
	24 ANTON ROMBE ALLO	L	
13	25 JON PAGILING	L	SALUPUTTI
	26 RELIANTO SIRENDEN	L	
14	27 AGUSTINUS PAPALANGI	L	BITTUANG
	28 HENDRAWAN TOLANGI'	L	
15	29 INRYANI KANDAURE	P	MASANDA
	30 PAULUS BALA', S.Pd.	L	
16	31 BUDIMAN ROMBE ALLO	L	RANO
	32 ZAINAL TOMBI	L	
17	33 SIPRA KATAPPANAN	P	BONGGAKARADENG
	34 SANDY OME'	L	
18	35 MARCE LUMILING	P	SIMBUANG
	36 RUBEN PANGLOLI	L	
19	37 MELKY M. T.	L	MAPPAK
	38 YOHANIS BONGGA	L	

K E T U A,

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Tana Toraja
 Kasubag Hukum,

 Benyamin P. Senobua'